

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi seiring dengan berkembangnya waktu semakin beragam dan memudahkan hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi yang seperti ini memegang peran penting untuk kehidupan dewasa ini dan masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi tersebut dapat membawa keuntungan bagi semua orang, bahkan untuk masing-masing negara. Namun, dalam praktiknya tidak jarang timbul konflik yang disebabkan oleh perkembangan teknologi tersebut.

Kemajuan dalam dunia teknologi dengan seiring berjalannya waktu telah membuat manusia selangkah lebih maju dalam berpikir dan bertindak. Hal ini didasarkan pada prinsip umum manusia yang terkadang membutuhkan waktu yang singkat untuk mencapai tujuan hidupnya. Untuk mencapai tujuan hidupnya tersebut, manusia dalam kehidupannya membutuhkan kemajuan teknologi yang dewasa ini dikenal dengan nama internet. Kebutuhan manusia akan internet seakan tidak terbatas, karena dengan adanya internet manusia dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan cepat. Internet mempermudah manusia untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari yang beragam. Informasi dan teknologi komunikasi ini mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Jika dilihat dari aspek ekonomi, kemajuan teknologi tersebut dapat memberikan kemudahan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya. Pada prinsipnya, setiap bisnis yang akan dilakukan seseorang pasti dimulai dengan salah satu bentuk badan usaha yang dapat menjadi penopang dan dasar hukum untuk bisnis itu sendiri. Bentuk badan usaha dalam menjalankan roda bisnis terdiri dari beberapa macam antara lain ialah Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Dagang (UD), Koperasi, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya. Namun, bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang paling banyak digunakan dan diminati dewasa ini dan untuk masa yang akan datang adalah Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan badan usaha Perseroan Terbatas memiliki karakteristik yang paling lengkap dan memadai, serta sesuai dengan keadaan bisnis dewasa ini (*up to date*).¹

Istilah Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “PT”) pada awalnya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* atau disingkat dengan NV². Istilah tersebut diambil dari Bahasa Belanda, karena sesuai dengan faktanya beberapa ketentuan hukum di Indonesia masih mengadopsi hukum Belanda. Hal ini didasari dengan fakta bahwa Indonesia ialah negara jajahan Belanda, maka sampai detik ini sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih turunan dari Belanda, yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Ketentuan mengenai PT diatur dalam Undang-Undang PT tersendiri. Pengaturan atau Undang-Undang mengenai PT dalam sejarahnya telah mengalami beberapa perubahan, namun untuk saat ini

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Cetakan ke I, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), hal. 47

² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke I, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hal.1

peraturan yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT No. 40 Tahun 2007”). Adapun Pengertian PT diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”³

Berdasarkan dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT No. 40 Tahun 2007 di atas, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut:⁴

1. Merupakan persekutuan modal.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Melakukan kegiatan usaha.
4. Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah.

Kedudukan PT sebagai salah satu bentuk badan hukum menjadikan PT termasuk ke dalam subyek hukum atau pelaku ekonomi yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Subyek hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yakni manusia dan badan hukum. Terdapat perbedaan yang signifikan antara badan hukum dengan subyek hukum manusia, yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, perasaan dan kehendak. Sedangkan, badan hukum

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke V, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal. 33

adalah badan ciptaan manusia yang didirikan berdasarkan pada undang-undang dan diwakili oleh pengurusnya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pendirian badan hukum harus didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat, dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri.⁵

Eksistensi badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:⁶

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk kepentingan negara dalam menjalankan pemerintahan.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, yang umumnya bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha tertentu, seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi.
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan pendidikan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, dan yayasan kemanusiaan.

Berdasarkan klasifikasi golongan badan hukum di atas, PT termasuk ke dalam badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Badan hukum tersebut mendapatkan pengakuan dari pemerintah menurut Undang-Undang. Pengakuan itu diberikan karena isi Anggaran Dasarnya yang tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I, (Jakarta : Permata Aksara, 2012), hal. 5

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 24

Pendirian PT sebagai badan hukum dibentuk melalui proses hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain unsur persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha, unsur proses pengesahan badan hukum PT oleh pemerintah ialah unsur yang terpenting. Hal ini dikarenakan apabila suatu PT tidak diberikan pengesahan oleh pemerintah, pendirian PT tersebut gagal di mata hukum dan tidak dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk badan hukum yang berhak melakukan setiap kegiatan hukum di Indonesia.

Dalam hal mendirikan PT, harus diawali dengan pembuatan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar badan hukum yang didirikan itu sesuai dengan kesepakatan para pendiri.⁷ Selain itu, terdapat modal minimum yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah PT. Selanjutnya, Notaris harus mendaftarkan akta pendirian tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “Kementerian Hukum dan HAM”) untuk mendapatkan pengesahan sebagai bentuk bahwa pemerintah telah mengakui atau mengesahkan badan hukum PT yang bersangkutan.

Proses pendirian PT sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “SK Menteri Hukum dan HAM”), antara lain yang dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan. Pengajuan nama dan pengesahan badan hukum

⁷ *Ibid*, hal. 27

Perseroan harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan, pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada Notaris. Bentuk permohonan pengesahan badan hukum Perseroan menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah melalui jasa pelayanan teknologi informasi badan hukum secara elektronik. Bentuk atau sistem permohonan pengesahan administrasi badan hukum secara elektronik diatur Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Sistem Adiminstrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.”⁸

Jadi, selain memberikan jasa pelayanan secara elektronik pada proses pengesahan badan hukum, Sistem Administrasi Badan Hukum (untuk selanjutnya disebut “SABH”) juga menyediakan layanan untuk permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar maupun perubahan data Perseroan.

SABH merupakan salah satu bentuk layanan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mendukung tuntutan masyarakat yang membutuhkan layanan cepat dan efisien sesuai dengan perkembangan teknologi, karena bersifat *paperless*. Dengan berkembangnya teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan, serta sebagai salah satu upaya untuk

⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009.

mewujudkan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat Indonesia dalam upaya menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Kementerian Hukum dan HAM memperbaharui layanan SABH yang dahulu menjadi Layanan Administrasi Hukum Umum *Online* (Layanan AHU *Online*). Layanan AHU *Online* dinilai sangat memudahkan masyarakat, karena hanya dalam waktu kurang lebih 7 (tujuh) menit apabila semua persyaratan formal telah terpenuhi, masyarakat yang mengajukan permohonan langsung dapat mengunduh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Terhadap Layanan AHU *Online* yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaannya hanya Notaris yang dapat mengakses dan *input* data mengenai Pengesahan, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Layanan AHU *Online* dinilai dapat memudahkan masyarakat untuk hasil yang lebih efektif dan efisien, namun dalam praktiknya masih terdapat kekurangan. Sejak diberlakukannya Layanan AHU *Online*, Kementerian Hukum dan HAM dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas Pengesahan Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, ataupun Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Hal ini yang selanjutnya menjadi salah satu alasan untuk pihak yang merasa dirugikan atau pemegang saham minoritas mempertanyakan bagaimana perlindungannya atas terbitnya Surat Keputusan tersebut.

Sebelum diberlakukannya Layanan AHU *Online*, pemegang saham atau pihak yang merasa dirugikan masih memiliki waktu untuk mengajukan keberatan

ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dikarenakan proses penerbitan Surat Keputusan juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Sedangkan, dengan adanya Layanan AHU *Online*, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM relatif singkat, yakni kurang lebih 7 (tujuh) menit. Dengan waktu yang begitu singkatnya menyebabkan tidak ada kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan keberatan, selain melakukan permohonan pemblokiran akses data Perseroan atau melalui upaya hukum di pengadilan.

Setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum, seperti PT memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi investor (pemegang saham). Pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas harus mendapat jaminan bahwa akan terpenuhi segala hak nya dalam suatu PT. Adapun jaminan tersebut timbul karena pemegang saham telah menginvestasikan uang nya dalam bentuk saham di PT tersebut. Hal ini yang menyebabkan setiap pemegang saham memiliki kewenangan untuk berpendapat ataupun mengambil keputusan dalam setiap kegiatan PT yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”).

Sebelum dilakukannya RUPS, seluruh pemegang saham harus dinotifikasi untuk hadir dalam RUPS tersebut tanpa terkecuali. Apabila ada salah seorang pemegang saham yang merasa tidak dinotifikasi dan merasa tidak mengeluarkan hak suara nya dalam *voting*, lalu RUPS tersebut sudah dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, pemegang saham tersebut dapat mengajukan keberatan, apabila ia merasa

dirugikan. Baik pemegang saham mayoritas ataupun minoritas, keduanya mempunyai hak untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak nya dalam PT tersebut, karena adanya persentase kepemilikan saham yang diinvestasikan.

Hal ini yang menjadi latar belakang pemilihan topik penulis dalam menulis Laporan Magang yang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Subdirektorat Hukum Perdata Umum, Seksi Advokasi Keperdataan. Berdasarkan paparan penjelasan di atas, maka penulis akan membahas mengenai Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Terkait Kebijakan Sistem Administrasi Hukum Umum yang mana selanjutnya dijelaskan dalam Laporan Magang ini yang penulis beri judul **“Laporan Magang di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tentang Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Akibat Kebijakan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Secara Daring”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang Laporan Magang yang telah penulis paparkan di atas, diangkat rumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain:

1. Bagaimana perlindungan pemegang saham minoritas setelah diberlakukannya Sistem Administrasi Hukum Umum *Online* di Kementerian Hukum dan HAM RI?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa terkait pengajuan keberatan oleh pemegang saham minoritas akibat terbitnya Surat Keputusan oleh Menteri Hukum dan HAM?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan penulis untuk melakukan dan membuat laporan kegiatan Magang ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Tugas Akhir jenjang S1 melalui program Magang yang berbobot 6 (enam) sks.
2. Mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di dunia praktisi yang tidak didapat di Perguruan Tinggi tempat penulis melakukan studi Ilmu Hukum.
3. Mengimplementasikan teori-teori dan ilmu hukum yang didapat di Perguruan Tinggi dalam kasus hukum yang terjadi dalam praktiknya.
4. Melakukan studi langsung mengenai tugas dan fungsi layanan hukum yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Hukum Perdata Umum, Kementerian Hukum dan HAM.
5. Menganalisa perbedaan dari setiap substansi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM beserta perubahannya.
6. Memperkaya penulis dengan ilmu, pengalaman, dan keterampilan yang selanjutnya dapat menjadi bekal bagi penulis untuk melakukan praktik hukum.

1.4. Manfaat Magang

Manfaat yang diharapkan penulis dari dilaksanakannya magang dan dibuatnya penulisan laporan magang ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang penulis dapat dari kegiatan magang antara lain:

1. Menerapkan teori-teori dan konsep-konsep hukum mengenai Perseroan Terbatas ke dalam suatu fakta peristiwa hukum.
2. Mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal pengesahan, perubahan anggaran dasar dan persetujuan perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas.
3. Mengetahui lebih lanjut mengenai kewenangan serta tugas, pokok dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM.
4. Mendapatkan informasi dan pengetahuan untuk bahan laporan magang dalam rangka penulisan tugas akhir.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang penulis dapat dari kegiatan magang ialah:

1. Untuk dapat mengaplikasikan teori-teori serta konsep-konsep hukum yang didapat dari Perguruan Tinggi.
2. Menjadi pengetahuan sendiri bagi penulis maupun pembaca dalam persiapan jenjang karir sebagai penasihat hukum atau profesi lain di bidang hukum.
3. Menambah pengetahuan untuk selanjutnya dapat diaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut, yakni seputar layanan jasa hukum yang diberikan di Kementerian Hukum dan HAM selama penulis melaksanakan kegiatan magang.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Penulis melaksanakan kegiatan magang di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tepatnya pada Seksi Adokasi Keperdataan, Subdirektorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang beralamat di Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Penulis melakukan kegiatan magang selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 30 September 2016 dengan jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB dan Jum'at mulai pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB. Selain melaksanakan kegiatan magang di Subdirektorat Hukum Perdata Umum, penulis juga melaksanakan kegiatan magang di Subdirektorat Badan Hukum yang mana keduanya masih berhubungan dan termasuk di dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Selama melaksanakan kegiatan magang, penulis berada di bawah pengawasan langsung Bapak Hendra Andi S. Gurning, S.H., M.H., selaku Kepala Subdirektorat Hukum Perdata Umum dan Bapak Amien Fajar Ocham, S.H., M.M., selaku Kepala Seksi Advokasi Keperdataan. Penulis juga mendapat arahan, bantuan yang kooperatif, dan pendapat dari Bapak Daniel Duardo Noorwijnarko, S.H., M.H., Bapak Iwan Setiawan, S.H., M.H., dan bapak-bapak, serta ibu-ibu lainnya di Subdirektorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis dalam melakukan penulisan laporan magang ini memerlukan adanya sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain guna mempermudah penulis. Adapun laporan magang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memaparkan penjelasan umum mengenai latar belakang penulis dalam memilih topik penulisan dan membuat Laporan Magang yang berjudul **“Laporan Magang di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tentang Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Akibat Kebijakan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Secara Daring”**, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilaksanakannya magang, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas mengenai landasan teori serta landasan konseptual yang di dapat dari literatur-literatur dan karya-karya pustaka yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, yakni Gambaran Umum Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas, serta peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas yang menjadi referensi penulis dalam penulisan Laporan Magang.

BAB III GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM

Pada bab ini penulis menjelaskan struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjadi tempat penulis melaksanakan kegiatan magang. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai tugas, pokok, dan fungsi, serta visi dan misi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Subdirektorat Hukum Perdata Umum, dan Seksi Advokasi Keperdataan. Penulis juga membahas mengenai ruang lingkup serta tugas penulis dalam melaksanakan kegiatan magang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menganalisis dan membahas mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam Laporan Magang ini, yakni mengenai **“Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Akibat Kebijakan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Secara Daring di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia”** untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan pemegang saham minoritas sebelum dan sesudah adanya kebijakan Sistem Administrasi Hukum Umum secara daring, serta mekanisme

penyelesaian kasus dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menangani kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan terhadap analisis Laporan Magang penulis mengenai **“Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Akibat Kebijakan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Secara Daring di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia”**, selain itu penulis juga memberikan saran terkait hasil analisis tersebut.

